



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PEMOHON 1, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Kediri,, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan buruh tidak tetap, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 13 April 2016 yang telah didaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Kdr tanggal 13 April 2016, yang dapat disimpulkan dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 1997, pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki / perempuan bernama PEMOHON 2 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sebagaimana pada akta Nikah Nomor 680/35/1/1997 tanggal 08 Januari 1997;
0. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri/suami bertempat tinggal di Kota Kediri;
1. Bahwa dalam pemikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama
 - 3.1. ANAK 1, perempuan, umur 19 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. ANAK 2, perempuan, umur 11 tahun;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon dengan istri dan suami telah menerima Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Nomor 680/35/1/1997 tanggal 08 Januari 1997, dengan identitas tertulis Nama Pemohon I tertulis PEMOHON 2, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon I yaitu PEMOHON 1 dan Pemohon II tertulis NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon II yaitu PEMOHON 2;

2. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut, maka dalam rangka mengurus Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran anak Pemohon dan lain-lain Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dan Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kartu Keluarga;

3. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

0. Menetapkan identitas Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 680/35/1/1997 tanggal 08 Januari 1997 dengan nama tertulis PEMOHON 2 yang benar seharusnya PEMOHON 1 dan Pemohon II tertulis NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH binti MUALI, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon II yaitu PEMOHON 2;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adiknya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan oleh Ketua Majelis dan tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, atas nama Pemohon I, NIK 3571010701720003 tanggal 17 Juli 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, atas nama Pemohon II, NIK 3571015209720001 tanggal 17 Juli 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, (P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON 2 dan NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH binti Muali, Nomor 630/35/I/1997 tanggal 08 Januari 1997 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Ijazah Paket C Tahun 2012 Nomor 05PC0099900 atas nama NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri tanggal 10 November 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor XLII/MTs/112/1989 atas nama NAMA PEMOHON 2 YANG BENAR, yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Kediri I Kota Kediri tanggal 16 Juni 1989, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 478/168/419.72.09/2016 yang ditandatangani Kepala Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 478/167/419.72.09/2016 yang ditandatangani Kepala Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, (P.7);

Bahwa, disamping mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang asongan, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak Pemohon I ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Perubahan nama pada Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II karena dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa nama Pemohon I tertulis NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH seharusnya yang benar NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR dan nama Pemohon II tertulis NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH seharusnya yang benar NAMA PEMOHON 2 YANG BENAR;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi kependudukan lainnya ;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak Pemohon I ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Perubahan identitas pada Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II karena dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa nama Pemohon I tertulis NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH seharusnya yang benar NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR dan nama Pemohon II tertulis NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH seharusnya yang benar NAMA PEMOHON 2 YANG BENAR;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi kependudukan lainnya

;

Bahwa, atas keterangan saksi- saksi tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya dan menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah karena ada kesalahan tulis nama Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 630/35/I/1997 tanggal 08 Januari 1997 yakni nama Pemohon I tertulis NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Pemohon I yaitu NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR. Sedangkan nama Pemohon II tertulis NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH , yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Pemohon II yaitu NAMA PEMOHON 2 YANG BENAR serta akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 630/35/I/1997 tanggal 08 Januari 1997 tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam mengurus Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Anak dan Administrasi Kependudukan lainnya, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus surat-surat tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang Perubahan penulisan nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang mengalami kesalahan yakni tanggal lahir Pemohon I tertulis NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH, seharusnya yang benar NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR dan perubahan penulisan tanggal lahir Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yakni nama Pemohon II tertulis NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH , seharusnya yang benar adalah NAMA PEMOHON 2 YANG BENAR, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan “Penetapan Pengadilan Agama” untuk dijadikan dasar hukum dalam mengurus persyaratan ibadah haji dan Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada dasarnya bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon I dan pemohon II saja, oleh karena itu kata “ Putusan” dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : Perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan “Putusan Pengadilan Agama” pada wilayah yang bersangkutan, harus dibaca atau diartikan dengan “Penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kediri dan dapat diajukan secara voluntair ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti Surat (P.1 s/d P.7) dan bukti saksi-saksi yang bernama Moh. Sukarnadi bin M. Joenani dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan Akta otentik memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri maka patut dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada Pengadilan Agama Kediri secara prosedural patut dinyatakan sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P.3) yang merupakan Akta Otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan telah mendapatkan bukti Kutipan Akta Nikah atas nama NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH dan NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ijazah Pemohon I (P.4), memberi bukti bahwa nama Pemohon I adalah NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ijazah Pemohon II (P.5), memberi bukti bahwa nama Pemohon II adalah NAMA PEMOHON 2 YANG BENAR;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga sedangkan Kartu tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 serta P.5, nama Pemohon I adalah NAMA PEMOHON 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG BENAR dan nama Pemohon II adalah NAMA PEMOHON 2 YANG BENAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa orang yang bernama NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.3), dengan orang yang bernama NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR sebagaimana yang tertulis dalam Kartu tanda Penduduk Pemohon I (P.1) dan Ijazah Pemohon I (P.4) adalah satu orang yaitu Pemohon I dan orang yang bernama NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.3), dengan orang yang bernama NAMA PEMOHON 2 YANG BENAR sebagaimana yang tertulis dalam Kartu tanda Penduduk Pemohon II (P.2) dan Ijazah Pemohon II (P.5) adalah satu orang yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami setiap warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam pernikahan nama suami dan isteri harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon I dan nama Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai pertimbangan diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon I dan nama Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 630/35/I/1997 tanggal 08 Januari 1997 yang tertulis NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH dirubah menjadi NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR dan nama Pemohon II tertulis NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH dirubah menjadi NAMA PEMOHON 2 YANG BENAR berlandaskan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojooroto Kota Kediri untuk dilakukan perubahan pada Register Nikah/Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang - undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengubah nama Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 630/35/II/1997 tanggal 08 Januari 1997 yang tertulis nama NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH menjadi NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR dan mengubah nama Pemohon II yang tertulis NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH menjadi NAMA PEMOHON 2 YANG BENAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tanggal tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojooroto Kota Kediri;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 Hijriyah, Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

Hakim Anggota

ttd

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

DIAN PURNANINGRUM, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Untuk Salinan yang sama bunyinya,

Oleh

Wakil Panitera,

Drs. H. KATIMUN